



**P U T U S A N**

Nomor 274/Pid.Sus /2016/PN Jkt Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	FERLIS ANWAR SIREGAR alias BULE bin ZAENUDDIN SIREGAR
Tempat Lahir	Medan
Umur/Tanggal Lahir	01 Februari 1975
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat Tinggal	Gg. Swadaya Kel.Sukapura Kec.Cilincing Jakarta Utara Atau Perumahan Taman Duta Indah blok A/29 Desa Segara Jaya Kec.Tarum Kab.Bekasi Jawa Barat
Agama	Islam
Pekerjaan	Wiraswasta
Pendidikan	SMP

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2015 s/d 16 Januari 2016
- 2 Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 17 Januari 2016 s/d 25 Februari 2016
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2016 s/d tanggal 15 Maret 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 Maret 2016 sejak tanggal 4 Maret 2016 s/d tanggal 2 April 2016
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 3 April 2016 s.d 1 Juni 2016

Halaman 1 dari



6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 2 Juni 2016 s/d 1 Juli 2016

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum yang berkedudukan di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas nama Alamsyah Rambe SH dkk.

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari ;
- Berkas Perkara atas nama Ferlis Anwar Siregar;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 4 Maret 2016 Nomor : 274/Pid.sus/2016/PN Jkt Utr, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferlis Anwar Siregar Alias Bule Bin Zaenuddin Siregar;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 11 Maret 2016, Nomor : 174/Pen.Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr. tentang Hari Sidang ;
- Telah mendengar dan mempelajari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 25 Februari 2016 Nomor Register Perkara : PDM-14/JKTUT/02/2016;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor Register : PDM-343/JKTUT/07/2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa Ferlis Anwar Siregar Alias Bule Bin Zaenuddin Siregar terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 UU No 35 tahun 2009
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.0000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 bulan
- Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berat brutto 0,44 gram didalam bungkus plastik klip bening (berat netto 0,0946 gram atau sisa setelah diperiksa di lab dengan berat netto 0,0734 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih berat brutto 0,22 gram (berat netto 0,0317 gram atau sisa setelah diperiksa di lab dengan berat netto 0,0157 gram)
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa minta keringanan hukumnya

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 16 Mei 2016 Nomor Register Perkara : PDM-14/JKTUT/02/2016, terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**Kesatu**

----- Bahwa ia Terdakwa FERLIS ANWAR SIREGAR alias BULE bin ZAENUDDIN SIREGAR pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Gg.Swadaya Rt.04/02 Kel.Sukapura Kec.Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar jam 11.00 Wib, saat saksi YULIYANTO bersama dengan saksi SUKARDI (petugas Polsek Kelapa Gading) sedang melaksanakan observasi wilayah hukum Polres Metro



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jakarta Utara tepatnya di daerah Gg.Swadaya Rt.04/02 Kel.Sukapura Kec.Cilincing Jakarta Utara telah mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada seorang pengedar Narkotika jenis Shabu dengan ciri-ciri seorang laki-laki umur sekitar 40 tahun, tinggi sekitar 165 Cm, badan sedang, muka lonjong, mata biasa, hidung mancung, rambut panjang sepundak, warna kulit kuning langsung dan berkumis tebal nyambung ke janggut yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabunya di Gg.Swadaya Rt.04/02 Kel.Sukapura Kec.Cilincing Jakarta Utara. Berdasar informasi tersebut kemudian saksi YULIYANTO bersama dengan saksi SUKARDI langsung melakukan pemantauan di sekitar tempat tersebut dan pada hari yang sama sekitar jam 13.00 Wib saksi YULIYANTO melihat laki-laki dengan ciri-ciri tersebut diatas (terdakwa FERLIS ANWAR SIREGAR alias BULE bin ZAENUDDIN SIREGAR) sedang berjalan di teras lantai 2 rumah kontrakan yang beralamat di Gg.Swadaya Rt.04/02 Kel.Sukapura Kec.Cilincing Jakarta Utara dan saat terdakwa sampai didekat tangga maka saksi YULIYANTO langsung menangkap terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading, kemudian saksi YULIYANTO melihat tangan kanan terdakwa masuk kedalam kantong jaket bagian depan sebelah kanannya seperti sedang mengambil sesuatu, selanjutnya tangan kanan terdakwa keluar kembali dari kantong jaket bagian depan sebelah kanan dan saksi YULIYANTO lihat genggam tangan kanan terdakwa seperti menjatuhkan sesuatu kelantai, tidak lama kemudian saksi SUKARDI datang membantu mengamankan terdakwa dan saksi SUKARDI berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berat brutto 0,44 gram didalam bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih berat brutto 0,22 gram didalam bungkus plastik klip bening dilantai teras rumah kontrakan tersebut, kemudian terdakwa mengakui kalau 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berat brutto 0,44 gram didalam bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi Kristal warna putih berat brutto 0,22 gram didalam bungkus plastik klip bening tersebut adalah milik terdakwa yang sengaja terdakwa jatuhkan kelantai saat terdakwa ditangkap oleh saksi YULIYANTO. Dan ditemukan pula barang bukti selain narkotika yaitu 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam type RM-908 sebagai alat komunikasi untuk jual beli narkotika tersebut. Selanjutnya terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kelapa Gading guna pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 26A/I/2016/BALAI LAB NARKOBA dari BNN yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu : MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN : KUSWARDANI, S. Si, M., Farm, Apt pada tanggal 05 Januari 2016. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0946 gram didalam bungkus plastik bening (sisanya setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,0734 gram)
- 2 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0317 gram didalam bungkus plastik bening (sisanya setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,0157 gram)

Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 0.1263 gram (sisanya setelah diperiksa di Lab dengan berat netto seluruhnya 0,0891 gram).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara dari Sdr. REKON (belum tertangkap) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar jam 09.00 Wib di Kp. Pulo Bunder Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara. Dengan maksud akan diserahkan kepada pembelinya yang terdakwa kenal. Dimana terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Sdr. REKON (belum tertangkap) melalui handphonenya untuk memesan sabu seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. REKON (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk menemui dirumahnya, kemudian terdakwa langsung pergi menemui Sdr. REKON (belum tertangkap) dirumahnya yang beralamat di Kp.Pulo Bunder Kel.Kalibaru Kec.Cilincing Jakarta Utara, sesampainya di rumah Sdr. REKON (belum tertangkap) tepatnya didepan rumahnya, kemudian Sdr. REKON (belum tertangkap) langsung menyerahkan Narkotika jenis Shabu paketan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. REKON (belum tertangkap), selanjutnya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan terdakwa dan kemudian sabu tersebut terdakwa ambil sedikit dan langsung terdakwa penggunaan/konsumsi sendiri, kemudian sisanya terdakwa pisahkan menjadi 2 (dua) paketan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berat brutto 0,44 gram didalam bungkus plastik klip bening yang rencananya akan terdakwa jual kepada pembelinya dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih berat brutto 0,22 gram didalam bungkus plastik klip bening adalah keuntungan terdakwa yang tujuannya sebagai KUNCIAN untuk terdakwa penggunaan/konsumsi dilain waktu.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau

### Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa FERLIS ANWAR SIREGAR alias BULE bin ZAENUDDIN SIREGAR pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Gg.Swadaya Rt.04/02 Kel.Sukapura Kec.Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar jam 11.00 Wib, saat saksi YULIYANTO bersama dengan saksi SUKARDI (petugas Polsek Kelapa Gading) sedang melaksanakan observasi wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara tepatnya di daerah Gg.Swadaya Rt.04/02 Kel.Sukapura Kec.Cilincing Jakarta Utara telah mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada seorang pengedar Narkotika jenis Shabu dengan ciri-ciri seorang laki-laki umur sekitar 40 tahun, tinggi sekitar 165 Cm, badan sedang, muka lonjong,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata biasa, hidung mancung, rambut panjang sepundak, warna kulit kuning langsung dan berkumis tebal nyambung ke janggut yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabunya di Gg.Swadaya Rt.04/02 Kel.Sukapura Kec.Cilincing Jakarta Utara. Berdasar informasi tersebut kemudian saksi YULIYANTO bersama dengan saksi SUKARDI langsung melakukan pemantauan di sekitar tempat tersebut dan pada hari yang sama sekitar jam 13.00 Wib saksi YULIYANTO melihat laki-laki dengan ciri-ciri tersebut diatas (terdakwa FERLIS ANWAR SIREGAR alias BULE bin ZAENUDDIN SIREGAR) sedang berjalan di teras lantai 2 rumah kontrakan yang beralamat di Gg.Swadaya Rt.04/02 Kel.Sukapura Kec.Cilincing Jakarta Utara dan saat terdakwa sampai didekat tangga maka saksi YULIYANTO langsung menangkap terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading, kemudian saksi YULIYANTO melihat tangan kanan terdakwa masuk kedalam kantong jaket bagian depan sebelah kanannya seperti sedang mengambil sesuatu, selanjutnya tangan kanan terdakwa keluar kembali dari kantong jaket bagian depan sebelah kanan dan saksi YULIYANTO lihat genggam tangan kanan terdakwa seperti menjatuhkan sesuatu kelantai, tidak lama kemudian saksi SUKARDI datang membantu mengamankan terdakwa dan saksi SUKARDI berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berat brutto 0,44 gram didalam bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih berat brutto 0,22 gram didalam bungkus plastik klip bening dilantai teras rumah kontrakan tersebut, kemudian terdakwa mengakui kalau 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berat brutto 0,44 gram didalam bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi Kristal warna putih berat brutto 0,22 gram didalam bungkus plastik klip bening tersebut adalah milik terdakwa yang sengaja terdakwa jatuhkan kelantai saat terdakwa ditangkap oleh saksi YULIYANTO. Dan ditemukan pula barang bukti selain narkotika yaitu 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam type RM-908 sebagai alat komunikasi untuk jual beli narkotika tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kelapa Gading guna pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 26A/I/2016/BALAI LAB NARKOBA dari BNN yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu : MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN : KUSWARDANI, S. Si, M., Farm, Apt pada tanggal 05 Januari 2016. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0946 gram didalam bungkus plastik bening (sisanya setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,0734 gram)
- 2 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0317 gram didalam bungkus plastik bening (sisanya setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,0157 gram)

Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 0.1263 gram (sisanya setelah diperiksa di Lab dengan berat netto seluruhnya 0,0891 gram).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- 1 Saksi Yulianto, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
  - Bahwa Benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika.
  - Bahwa, awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa ada pengedar narkotika dengan ciri-ciri seperti Terdakwa yang sering melakukan transaksi di sekitar Jl gg Swadaya Rt.04/02 Kel. Sukapura Kec.





Cilincing Jakarta Utara. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2015 Saksi Yulianto dan Saksi Sukardi sedang melakukan observasi diwilayah tersebut. Selanjutnya pada pukul 13.00 WIB Saksi Yulianto dan Saksi Sukardi melihat Terdakwa dengan mirip dengan ciri-ciri seperti yang telah diinformasikan sedang berada di teras lantai 2 rumah kontrakan yang berada dijalan tersebut.

- Bahwa Selanjutnya saat Terdakwa sedang berada didekat Tangga Saksi Yulianto dan Saksi Sukardi menghentikan Terdakwa dan mencoba memperkenalkan diri bahwa kami dari kepolisian;
- Bahwa, Selanjutnya Saksi Yulianto dan Saksi Sukardi melihat terdakwa memasukan tangan kejaket dan membuang sesuatu kelantai. Setelah diperiksa Saksi Yulianto dan Saksi Sukardi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (shabu) dengan berat bruto 0,44 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (shabu) dengan berat bruto 0,22 gram.
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Saudara ongen;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa barang tersebut, menurut Pengakuan Terdakwa barang tersebut sebagian akan dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan Harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa tidak ada barang lain yang ditemukan pada diri Terdakwa, hanya shabu saja;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2 Saksi Sukardi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa Benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penyalahguna Narkoba.
- Bahwa, awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa ada pengedar narkoba dengan ciri-ciri seperti Terdakwa yang sering melakukan



transaksi di sekitar Jl gg Swadaya Rt.04/02 Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2015 Saksi Yulianto dan Saksi Sukardi sedang melakukan observasi diwilayah tersebut. Selanjutnya pada pukul 13.00 WIB Saksi Yulianto dan Saksi Sukardi melihat Terdakwa dengan mirip dengan ciri-ciri seperti yang telah diinformasikan sedang berada di teras lantai 2 rumah kontrakan yang berada di jalan tersebut.

- Bahwa Selanjutnya saat Terdakwa sedang berada didekat Tangga Saksi Yulianto dan Saksi Sukardi menghentikan Terdakwa dan mencoba memperkenalkan diri bahwa kami dari kepolisian;
- Bahwa, Selanjutnya Saksi Yulianto dan Saksi Sukardi melihat terdakwa memasukan tangan ke jaket dan membuang sesuatu kelantai. Setelah diperiksa Saksi Yulianto dan Saksi Sukardi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (shabu) dengan berat bruto 0,44 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (shabu) dengan berat bruto 0,22 gram.
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Saudara ongen;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa barang tersebut, menurut Pengakuan Terdakwa barang tersebut sebagian akan dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan Harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa tidak ada barang lain yang ditemukan pada diri Terdakwa, hanya shabu saja;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa, Benar keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik
- Terdakwa diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Jual Beli Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya berawal pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 Terdakwa dipanggil oleh kawan Terdakwa, Terdakwa diminta untuk mengantarkan barang ke alamat Jl gg Swadaya Rt.04/02 Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara. Sesampainya disana Terdakwa tidak menemui siapa-siapa, kemudian pada pukul 13.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Polisi
- Bahwa, Selanjutnya Terdakwa sempat membuang barang tersebut kelantai, namun setelah diinterogasi oleh Polisi akhirnya Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa, Yang memesan adalah Saudara Ongen.
- Bahwa Terdakwa Tidak terima uang sebagai upah, hanya dikasih barang untuk bisa dipakai sendiri
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang servis HP
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan anak
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa terhadap narkoba tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berat brutto 0,44 gram didalam bungkus plastik klip bening (berat netto 0,0946 gram atau sisa setelah diperiksa di lab dengan berat netto 0,0734 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal warna putih berat brutto 0,22 gram (berat netto 0,0317 gram atau sisa setelah diperiksa di lab dengan berat netto 0,0157 gram)

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 26A/I/2016/BALAI LAB NARKOBA dari BNN yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu : MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI W1DAYATI, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN : KUSWARDANI, S. Si, M., Farm, Apt pada tanggal 05 Januari 2016. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan brat netto 0,0946 gram didalam bungkus plastik bening (sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,0734 gram)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0317 gram didalam bungkus plastik bening (sisanya setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,0157gram)

Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 0.1263 gram (sisanya setelah diperiksa di Lab dengan berat netto seluruhnya 0,0891 gram).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan ke persidangan ternyata satu dengan lainnya terdapat persesuaian, sehingga Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa ada pengedar narkoba dengan ciri-ciri seperti Terdakwa yang sering melakukan transaksi di sekitar Jl gg Swadaya Rt.04/02 Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2015 Saksi Yulianto dan Saksi Sukardi sedang melakukan observasi di wilayah tersebut. Selanjutnya pada pukul 13.00 WIB Saksi Yulianto dan Saksi Sukardi melihat Terdakwa dengan mirip dengan ciri-ciri seperti yang telah diinformasikan sedang berada di teras lantai 2 rumah kontrakan yang berada di jalan tersebut.
- Bahwa Selanjutnya saat Terdakwa sedang berada didekat Tangga Saksi Yulianto dan Saksi Sukardi menghentikan Terdakwa dan mencoba memperkenalkan diri bahwa kami dari kepolisian;
- Bahwa, Selanjutnya Saksi Yulianto dan Saksi Sukardi melihat terdakwa memasukan tangan ke jaket dan membuang sesuatu kelantai. Setelah diperiksa Saksi Yulianto dan Saksi Sukardi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (shabu) dengan berat bruto 0,44 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (shabu) dengan berat bruto 0,22 gram.
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Saudara ongen;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa barang tersebut, menurut Pengakuan Terdakwa barang tersebut sebagian akan dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri;



- Bahwa, Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan Harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa tidak ada barang lain yang ditemukan pada diri Terdakwa, hanya shabu saja;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan mana yang lebih mendekati fakta persidangan yaitu sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum
- 3 memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang akan dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr.





Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan Terdakwa Ferlis Anwar Siregar Alias Bule Bin Zaenuddin Siregar sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa Ferlis Anwar Siregar Alias Bule Bin Zaenuddin Siregar telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ferlis Anwar Siregar Alias Bule Bin Zaenuddin Siregar yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa Ferlis Anwar Siregar Alias Bule Bin Zaenuddin Siregar sehingga Majelis berpendirian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum akan dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/ dasar hukum atau dari pihak yang berwenang terhadap suatu barang atau benda yang oleh Undang-Undang diwajibkan untuk memiliki untuk itu;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan atau bertentangan dengan norma dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa *Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :*

a Apotek



- b Rumah sakit*
- c Puskesmas*
- d Balai pengobatan;*
- e Dokter*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menentukan bahwa pihak-pihak yang dapat menerima penyerahan narkotika adalah rumah sakit, puskesmas, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira jam 13.00 WIB di Gg Swadaya Rt.04/02 Sukapura Cilincing Jakarta Utara karena 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (shabu) dengan berat bruto 0,44 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (shabu) dengan berat bruto 0,22 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari petugas kepolisian yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa Ferlis Anwar Siregar Alias Bule Bin Zaenuddin Siregar bukanlah pihak-pihak sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dapat menerima penyerahan narkotika serta Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang didalam kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa memiliki narkotika tersebut dilakukan secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil sebagaimana ketentuan Pasal 43 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman akan dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah ada yang berhubungan dengan sub unsur diatas;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta dalam potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira jam 13.00 WIB di Gg Swadaya Rt.04/02 Sukapura Cilincing Jakarta Utara karena 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (shabu) dengan berat bruto 0,44 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (shabu) dengan berat bruto 0,22 gram

Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa, dengan cara membeli dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus shabu tersebut akan diserahkan kepada Saudara Ongen dan Terdakwa mendapatkan imbalan boleh memakai shabu secara Cuma-cuma

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan pada saat dilakukan penangkapan akan menyerahkan shabu tersebut kepada Saudara Ongen, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ganja yang dijual oleh Terdakwa tersebut termasuk didalam Narkotika golongan 1?

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 26A/I/2016/BALAI LAB NARKOBA dari BNN yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu : MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN : KUSWARDANI, S. Si, M., Farm, Apt pada tanggal 05 Januari 2016. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0946 gram didalam bungkus plastik bening (sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,0734 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0317 gram didalam bungkus plastik bening (sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,0157gram)

Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 0.1263 gram (sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto seluruhnya 0,0891 gram).



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan pertama tersebut telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum maka sampailah kepada berapa lamanya hukuman (Strafmaat) yang dianggap sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ditinjau dari filsafat pemidanaan adalah untuk melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*Sentencing Of Disparity*), maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat sebagai pembalasan sebagaimana diintrodusir *Teori Retributif* akan tetapi pemidanaan hendaknya mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (*teori manfaat atau teori tujuan*) dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan atas pengulangan oleh pembuat maupun pencegahan terhadap mereka yang sangat mungkin melakukan tindak pidana tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik bagi keluarganya dan masyarakat maka putusan yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar dibawah ini Majelis Hakim memandang telah cukup adil, patut, manusiawi dan proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain pidana penjara ditetapkan pula pidana denda yang harus dijatuhi kepada Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang jumlahnya akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) butir b KUHP cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan bcrat netto 0,0946 gram didalam bungkus plastik bening (sisia setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,0734 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0317 gram didalam bungkus plastik bening (sisia setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,0157gram) ,

merupakan barang bukti yang kepemilikan dan penggunaannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

0 Keadaan yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;

1 Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih diharapkan untuk dapat memperbaiki dirinya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa FERLIS ANWAR SIREGAR alias BULE bin ZAENUDDIN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERLIS ANWAR SIREGAR alias BULE bin ZAENUDDIN SIREGAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta rupiah);
- 3 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
- 4 Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berat brutto 0,44 gram didalam bungkus plastik klip bening (berat netto 0,0946 gram atau sisa setelah diperiksa lab dengan berat netto 0,0374 gram)

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip being berisi kristal warna putih berat brutto 0,22 gram didalam bungkus plastik klip bening (berat netto 0,0317 gram atau sisa setelah diperiksa lab dengan berat netto 0,0157 gram)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : **Selasa** ,Tanggal **14 Juni 2016** oleh kami:

**PINTA ULI BR TARIGAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SLAMET SURIPTO SH MHum** dan **DEWA PUTU Y. HARDIKA, SH. MHUM.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari:**Selasa** tanggal **14 Juni 2016**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : M. INDRA Lesmana., SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls: I.A Khusus Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh : Agung Hari Indra Yudatama SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**1.SLAMET SURIPTO SH MHum**

**PINTA ULI BR TARIGAN, SH**

**2. DEWA PUTU Y. HARDIKA, SH. MHUM.**

PANITERA PENGGANTI

**M. INDRA LESMANA., SH.MH**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)